



BAPAS PEKANBARU

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

baspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Pelimpahan Bimbingan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pindah bimbingan yang menjelaskan alasan kepindahan
2. Surat Pernyataan Penanggung Jawab yang Baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Bapas dan menyebutkan keperluan anda pada petugas piket.
2. Tunggu hingga petugas piket memanggil kembali dan mengarahkan anda ke petugas Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Serahkan surat permohonan pindah bimbingan dan kelengkapan dokumen pindah bimbingan kepada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.
4. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan akan meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Bapas dan anda akan diberitahu bila permohonan tersebut disetujui oleh Bapas yang dituju yang berada di dekat tempat tinggal anda yang baru. Tinggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi kepada petugas tersebut.
5. Bila telah mendapatkan pemberitahuan melalui telepon, maka datang kembali ke Bapas
6. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan akan menyampaikan mengenai kewajiban anda bila telah tiba di tempat yang baru.
7. Selanjutnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan akan mengirimkan surat pindah bimbingan dan kelengkapan dokumen lainnya ke Bapas yang dituju.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Bimbingan



**BAPAS
PEKANBARU**

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

baspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas (website baspku.com dan SMS/Whatsapp ke nomor 0812 7609 369);
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.